



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 2332 / SK-PEND/ DPMPSTP /2021.

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) TAAM “ AT TAMARO “
KECAMATAN TAMANSARI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan At Tamaro Kecamatan Tamansari Nomor: 001/SPS.TAAM .AT TAMARO/VI/2021, Tanggal 30 Juli 2021
Perihal : Permohonan Izin Operasional Pendidikan Satuan Paud Sejenis (SPS) TAAM AT TAMARO;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan At Tamaro Kecamatan Tamansari telah mengusahakan didirikannya SPS TAAM AT TAMARO;
b. bahwa SPS TAAM yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/2651/PAUDNI, Tanggal 29 November 2021;
2. Surat Keterangan Rencana Kota dari Dinas PUTR Nomor : 650/2615/TR Tanggal 01 November 2021;
3. Penilaian Studi Kelayakan Pendirian Lembaga Pendidikan SPS TAAM Tanggal 28 November 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan AT Tamaro Kecamatan Tamansari untuk SPS TAAM dengan:

Nama : **" AT TAMARO "**
Jenis Program : Satuan Paud Sejenis (SPS) TAAM
Alamat : Perum Griya Taman Abdi Negara Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya
Ketua Yayasan : Ahmad Fathurrahman, S.S.T
Ketua Pengelola : Dewi Nurjanah
Telp : 085314863178 / 085353430301
Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2021/2022;

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan
KETIGA : SPS TAAM "AT TAMARO" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SPS TAAM sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.
KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 4 (Empat) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal **29 November 2025.**

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 30 November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

HANAFI, S.H., M.H.

NIP. 19680705 199203 1 011